

TINDAK LANJUT PENGGUNAAN SENJATA API TIDAK BERTANGGUNG JAWAB OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN

Marfuatul Latifah¹

Abstrak

Kasus penembakan oleh oknum kepolisian yang menyebabkan kematian seorang siswa SMKN 4 Semarang saat terjadi aksi tawuran siswa menimbulkan polemik dan menjadi perhatian nasional, termasuk Komisi III DPR RI. Artikel ini membahas regulasi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian secara umum dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pembahasan menyimpulkan bahwa segi regulasi sudah cukup memadai, namun implementasinya masih terdapat kelemahan dan belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran sehingga harus diperbaiki. Terkait pelanggaran yang terjadi tentu harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya pembenahan dapat dilakukan mulai dari substansi, struktur, dan kultur agar lebih mampu menampilkan citra polisi yang humanis. Dalam konteks pengawasan, DPR RI melalui Komisi III dapat mendorong penegakan hukum terhadap kasus penggunaan senjata api yang tidak bertanggung jawab dan melakukan perbaikan terhadap pengaturan dan pengawasan praktik penggunaan senjata api oleh anggota Polri.

Pendahuluan

Pada 3 Desember 2024 Komisi III DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar untuk menjelaskan kasus penembakan oleh polisi yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMKN 4 Semarang. Dalam rapat tersebut Kapolrestabes Semarang mengakui anggotanya, Brigadir R, telah mengabaikan

prinsip penggunaan kekuatan dan menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, serta telah melakukan tindakan "excessive action" atau tindakan yang tidak perlu (Liputan6, 2024).

Kasus penggunaan senjata api secara tidak bertanggung jawab oleh aparat kepolisian kembali menjadi perhatian khusus karena telah terjadi hingga tiga kali dalam

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, email: marfulatifa@gmail.com.



waktu sepekan. Sebelumnya di Solok Selatan, Sumatera Barat, 22 November 2024, Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Solok Selatan, Ajun Komisaris Dadang Iskandar, menembak rekannya, Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Ryanto Ulil Anshar. Kemudian pada 24 November 2024, insiden anggota Brigade Mobil Kepolisian Daerah Bangka Belitung menembak warga bernama Beni yang dituding mencuri buah sawit (Kompas, hlm. 1 dan 15).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, menyatakan prihatin atas terjadinya rentetan peristiwa tersebut dan mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi kewenangan polisi dalam menggunakan senjata api. Menurut laporan yang diterima YLBHI, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir setidaknya terdapat 35 peristiwa penembakan oleh aparat dengan jumlah korban mencapai 94 orang (Kompas, hlm. 3). Artikel ini akan mengulas secara khusus bagaimana regulasi terkait penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian saat ini dan bagaimana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penggunaan senjata api yang tidak bertanggung jawab oleh aparat kepolisian.

Regulasi Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian

Dari segi regulasi, pengaturan terkait penggunaan senjata api yang bertanggung jawab oleh aparat polisi cukup banyak. Setidaknya terdapat empat aturan yang dijadikan pedoman penggunaan senjata api oleh polisi: (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; (2) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non-Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api; dan (4) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tes Psikologi bagi Calon Pengguna Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Calon Pemilik dan/atau Pengguna Senjata Api Non-Organik Polri/TNI.

Namun secara materi pengaturan tersebut masih perlu dicermati apakah memerlukan pembenahan. Khususnya pengaturan dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, antara lain Pasal 3 yang terkait prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang meliputi legalitas; nesalitas; proporsionalitas; preventif; dan masuk akal. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi dan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan

atau respons anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Berdasarkan pasal tersebut, Anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum, namun tindakan tersebut harus mengutamakan pencegahan dan telah dipertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Tidak hanya itu, Pasal 8 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menegaskan “polisi hanya boleh menggunakan senjata api jika keselamatannya terancam, tidak memiliki alternatif tindakan lain, atau untuk mencegah larinya pelaku kejahatan yang merupakan ancaman terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat”. Pasal 5 ayat (1) huruf f peraturan itu pun menyebutkan “penggunaan senjata api oleh polisi merupakan tahapan keenam atau terakhir”. Polisi harus melakukan lima tindakan lebih dulu sebelum melepaskan tembakan. Kelima tindakan tersebut adalah: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan; perintah lisan; kendali tangan kosong lunak; kendali tangan kosong keras; dan kendali senjata tumpul, senjata kimia meliputi gas air mata dan semprotan cabai atau alat lain sesuai dengan standar Polri.

Aparat kepolisian juga wajib menghindari penggunaan senjata yang tidak bertanggung jawab. Pasal 13 Perkap Nomor

1 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya”. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan personel yang terbukti melanggar melalui proses penegakan hukum pidana. Dalam perspektif penegakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran hukum, oknum Polri pelaku pelanggaran harus dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum. Hal ini juga diungkapkan oleh Amnesty International Indonesia melalui Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid yang mendesak DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk segera melakukan evaluasi untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang tuntas atas kasus-kasus penembakan ini. Tidak hanya terhadap petugas lapangan, tetapi juga pejabat komando yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan senjata api. Komnas HAM juga perlu melakukan penyelidikan independen untuk memastikan bahwa pelanggaran oleh aparat kepolisian diproses hukum dengan adil (Liputan6, 2024).

Tindak Lanjut terhadap Peristiwa Penggunaan Senjata Api Tidak Bertanggung Jawab

Tidak hanya meminta pertanggungjawaban hukum dari pelaku, perlu dilakukan pembenahan secara sistemik, baik secara substansi hukum, struktur, maupun kultur. Hal ini juga disinggung oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang

Rukminto yang mengatakan bahwa implementasi aturan-aturan yang ada terkait penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian di lapangan masih jauh dari ideal. Pengawasan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian juga masih lemah. Contohnya, tes psikologis bagi personel yang tercantum dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2021 selama ini tampak seperti formalitas belaka dan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan pelanggaran.

Terkait substansi hukum, perlu dipikirkan langkah alternatif untuk mencegah penggunaan senjata api yang tidak bertanggung jawab oleh aparat Polri. Alternatif yang dimaksud antara lain pembatasan aparat kepolisian yang perlu dipersenjatai dengan senjata berpeluru tajam. Aparat Polri yang dipersenjatai dengan peluru tajam dapat dibatasi hanya pada anggota Polri yang menghadapi risiko tinggi, tidak semua anggota Polri. Hal tersebut senada dengan pendapat Bambang yang menyatakan perlu adanya aturan khusus tentang pembatasan penggunaan senjata berpeluru tajam. Penggunaan senjata api berpeluru tajam seharusnya hanya untuk anggota kepolisian yang menghadapi risiko tinggi. Bahkan, harus disertai dengan *body camera*, agar setiap tindakan terekam dan dapat dipertanggungjawabkan (Tempo.co, 2024).

Dari segi struktur, aparat kepolisian masih memerlukan peningkatan kompetensi, agar mampu bertindak lebih profesional. Sementara dari segi kultur, kepolisian perlu semakin mengembangkan citra kepolisian

yang lebih dapat mengayomi masyarakat, jujur, bersahabat, humanis, dan merakyat, sehingga akan memunculkan banyak figur polisi yang menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dan seluruh personel kepolisian. Hal ini juga diutarakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad yang meminta polisi untuk memperbaiki kompetensi aparturnya dan menghapus budaya organisasi yang kurang baik. Menurutnya, aturan yang tidak lengkap, sumber daya manusia yang kurang diawasi, ditambah dengan budaya arogansi, ini semua menjadi kombinasi yang memungkinkan pelanggaran terus terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengawasan serta pemberian izin penggunaan senjata api. Pengawasan dan pemberian sanksi juga harus lebih tegas serta ketat sehingga akan memberikan efek jera sekaligus edukasi (Naibaho, 2024).

Penutup

Dari segi regulasi, pengaturan terkait penggunaan senjata api oleh aparat polisi sudah banyak, namun dalam implementasinya masih menunjukkan berbagai kelemahan dan belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Hal itu membuktikan bahwa aturan yang ada masih memerlukan perbaikan. Dalam konteks penegakan hukum, terhadap kasus-kasus yang terjadi, harus dilakukan penegakan hukum sesuai

hukum pidana yang berlaku. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, yakni dalam konteks upaya pembenahan, perlu dilakukan perubahan secara sistemik, baik secara substansi hukum, struktur, maupun kultur. Dari segi substansi, perlu adanya aturan khusus tentang pembatasan penggunaan senjata berpeluru tajam dan penggunaan *body camera*. Dari segi struktur, masih perlu peningkatan kompetensi personel agar lebih profesional dalam menggunakan kekuatan dan tindakan (penggunaan senjata). Dari segi kultur, diperlukan perbaikan dari sisi budaya organisasi, agar lebih mampu menampilkan citra polisi yang humanis. Dalam konteks pengawasan, DPR RI melalui Komisi III dapat mendorong penegakan hukum terhadap kasus penggunaan senjata api yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting untuk mengingatkan Polri agar segera melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penggunaan ragam senjata agar lebih sesuai dengan fungsi masing-masing penugasan aparat kepolisian di lapangan. Selain itu, Komisi III DPR RI juga perlu mendorong peningkatan kapasitas personel kepolisian dalam penggunaan senjata api agar lebih profesional dan bertanggung jawab.

Referensi

- Atur Ulang Penggunaan Senjata Api. (2024, November 30). *Kompas*, 3.
- Di hadapan Komisi III, Kapolrestabes Semarang mengaku siap dievaluasi terkait kasus polisi tembak siswa. (2024, Desember 3). *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5816864/di-hadapan-komisi-iii-kapolrestabes-semarang-mengaku-siap-dievaluasi-terkait-kasus-polisi-tembak-siswa?page=4>.
- Martiar, N. A. D. (2024, November 27). Marak penembakan senjata api oleh polisi, YLBHI: Sangat mengkhawatirkan. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/penembakan-senjata-api-oleh-polisi-ylbhi-sangat-mengkhawatirkan>.
- Naibaho, R. (2024, November 30). Guru Besar UAI nilai usulan Polri di bawah Kemendagri berbahaya. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-7664315/guru-besar-uai-nilai-usulan-polri-di-bawah-kemendagri-berbahaya>
- Polisi koboi: Aturan penggunaan senjata api polisi terlalu lemah. (2024, November 29). *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/aturan-penggunaan-senjata-api-polisi-1174784>.
- Saatnya Polri Introspeksi. (2024, November 23). *Kompas*, 1 & 15.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
 Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
 Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
 atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.